

## 1. Izin Penelitian

### Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Foto Copy KTP 1 Lembar 2. Photo Warna Ukuran 3x4 = 2 Lembar 3. Materai Rp. 6000 2 Lembar 4. Surat Pengantar Kesbangpol 5. Surat Pengantar Universitas 6. Map 2 Lembar
2.	Prosedur	1. Pemohon Memperoleh informasi mengenai perizinan yang akan diajukan, atau mendaftarkan berkas permohonan.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas Pelayanan / Kasi Pelayanan (Front Office-FO) : Memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan, (berkas ditolak / diterima )</li> <li>3. Berkas diterima dikirim ke Kasi Rekomendasi dan Evaluasi Izin Usaha untuk berkoordinasi dengan OPD Teknis (berkas ditolak / diterima)</li> <li>4. Apabila berkas di tolak akan dikembalikan kepada Front Office untuk Dikembalikan kepada pemohon, untuk berkas yang diterima akan dilanjutkan ke proses berikutnya</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	14 (empat belas) hari setelah persyaratan teknis dinyatakan lengkap
4.	Biaya/tarif	Rp.0,- (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Penelitian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Alamat Surat Konsultasi : Jl. Yos Sudarso No.05 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau</li> <li>2. Melalui Telepon /whaatshap : (0733) 322173 /0858 4197 9132</li> <li>3. Melalui Website : <a href="http://dpmpstplubuklinggaukota.go.id">http://dpmpstplubuklinggaukota.go.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:wasdaldpmpstplubuklinggau@gmail.com">wasdaldpmpstplubuklinggau@gmail.com</a></li> <li>5. Melalui pengaduan langsung (petugas Loket Pengaduan)</li> </ol>

### Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Surat dari Universitas Nomor Tanggal</li> <li>2. Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;</li> <li>4. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor : 53 Tahun 2016 Tentang : kedudukan susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>5. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penanda Tanganan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu yang memadai.</li> <li>2. Ruang Pelayanan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayan Pendampingan</li> <li>b. Pelayan mandiri</li> </ol> </li> <li>3. Customer Service</li> <li>4. Ruang tamu / Priority Seating</li> <li>5. Lapangan parkir. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Parkir Tamu</li> <li>b. Parkir Disabilitas</li> <li>c. Parkir Pegawai</li> </ol> </li> <li>6. Toilet. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Toilet Tamu</li> <li>b. Toilet Disabilitas</li> </ol> </li> <li>7. Ruang Konsultasi</li> <li>8. Ruang Tim Teknis</li> </ol>

		<p>9. Lemari dokumen.  10. Komputer.  11. Printer.  12. Telepon/facsimile.  13. Ruang Klinik  14. Pojok Baca  15. Ruang Laktasi  16. Playground  17. Drink Corner  18. Mesin Antrian  19. Mesin Indeks Kepuasan Masyarakat  20. Kamera Pengawas CCTV  21. Media Layanan Pengaduan  22. Sarana Prasarana Khusus Disabilitas</p>		
3.	Kompetensi pelaksana	Customer Service	1 orang	S1
		Front Office Sicantik	2 orang	S1
		Kasi Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 orang	S2
		Kasi Rekomendasi Teknis dan Evaluasi izin Non Usaha	1 orang	S1
		Kasi Pengolahan dan Penerbitan Izin Non Usaha	1 orang	S1
		OPD Teknis	1 orang	S1
4.	Pengawasan internal	<p>1. Kepala DPM-PTSP  2. Sekretaris DPM-PTSP  3. Kepala Bidang</p>		
5.	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) orang.		
6.	Jaminan pelayanan	Melalui Maklumat Pelayanan dengan Melaksanakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan		
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Nomor Registrasi		

8.	Evaluasi kinerja pegawai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat internal.</li><li>2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>• Setiap pemohon izin yang mengambil dokumen izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi.</li><li>• Pengumpulan dan pengolahan data.</li><li>• Analisa data dan evaluasi.</li><li>• Tindakanjuthasilevaluasi.</li></ul></li><li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasanl angung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li></ol>
----	--------------------------	--